KEBIJAKAN MONETER DITINJAU DARI KEUANGAN NEGARA DAN ISLAM

Ariza Umami[1] Betha Rahmasari[2]
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
Ariza Umami@gmail.com umdosen@gmail.com

Abstract

The mechanism of monetary policy and its implementation in the context of a country's financial system and the Islamic perspective is a crucial topic in managing a nation's economy. Monetary policy involves controlling the money supply, interest rates, and liquidity to achieve national economic goals. This study also explores the Islamic economic viewpoint regarding fair, transparent, and sustainable monetary policy management. Issues and challenges in implementing monetary policy, as well as its impact on economic stability, inflation, economic growth, and financial stability of the country, are the main focus of this investigation. The research also delves into ethical values from the Islamic perspective concerning the utilization of monetary policy. Research methods encompass literature analysis, policy review, and primary and secondary data collection to gain a comprehensive understanding of the country's financial aspects and the Islamic standpoint on monetary policy. The objective of monetary policy is to attain high economic growth and maintain price stability by balancing money supply and goods. Instruments of monetary policy include interest rates, reserve requirements, foreign exchange market intervention, and providing liquidity assistance to struggling banks. Its primary aim is to achieve both internal and external equilibrium, which entails high economic growth, stable prices, and a balanced international payment position. Monetary policy also serves as an economic stabilization measure, initially impacting the banking sector before affecting the real sector.

Keywords : Monetary, State Finance, Islam.

Abstrak

Mekanisme kebijakan moneter dan penerapannya dalam konteks keuangan negara dan perspektif Islam merupakan topik penting dalam mengatur sistem keuangan suatu negara. Kebijakan moneter melibatkan pengendalian pasokan uang, suku bunga, dan likuiditas untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Penelitian ini juga mengeksplorasi pandangan ekonomi Islam terkait pengelolaan kebijakan moneter yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Permasalahan dan tantangan dalam penerapan kebijakan moneter serta dampaknya pada stabilitas ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan negara menjadi fokus kajian. Penelitian ini juga menggali nilai-nilai etika dalam perspektif Islam terkait penggunaan kebijakan moneter. Metode penelitian mencakup analisis literatur, tinjauan kebijakan, dan pengumpulan data primer dan sekunder untuk memahami aspek keuangan negara dan pandangan Islam secara komprehensif terhadap kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga stabilitas harga melalui pengaturan keseimbangan antara persediaan uang dan barang. Instrumen kebijakan moneter meliputi suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan bantuan likuiditas bagi bank-bank yang kesulitan. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan internal dan eksternal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harga yang stabil, dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter juga berperan sebagai tindakan stabilisasi ekonomi, dengan dampak awalnya dirasakan oleh sektor perbankan sebelum mencapai sektor riil.

Kata kunci : Moneter, Keuangan Negara, Islam

Pendahuluan

Negara sebagai badan hukum publik, memiliki fungsi yang wajib diembannya sebagaimana yang tercantum dalam alenia keemapat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi itu berupa (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social tidak dapat terlaksana bila tidak ditopang dengan keuangan Negara sebagai sumber pembiayaannya. Dengan demikian, keuangan Negara sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan tugas Negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah.

Sebagai sumber pembiayaan terhadap pelaksanakan tugas Negara, terlebih dahulu dipahami pengertian keuangan Negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat keselahpahaman mengenai subtansi yang terkandung dalam keuangan Negara. Pengertian keuangan Negara ditemukan dalam undang-undang maupun pendapat di kalangan pakar hukum berdasarkan kompetensi keilmuannya. Pada Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 diatur mengenai keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang daoat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[1]

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persedian uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu Negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrument bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variable-variabek financial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadapat faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi rill yang optimum dan stabilitas ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan oleh otoritas moneter sebagai pemegang kendali *money supply* untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dengan instrument apa target tersebut akan

[1] Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 9.

dicapai. Instrument-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain :

1. Kebijakan pasar terbuka *(open market operation).* Kebijakan membeli atau menjual suatu berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.
2. Penentuan cadangan wajib minimum. (*Reserve Requirement*). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (*reserve*) dengan kewajiban giral bank (*demand deposits*), yang biasa disebut *minimum legal reserve ratio*. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
3. Penentuan *Discount Rate*. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (*the last lender resort*). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. *Discount Rate* yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika *Discount Rate* relative rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
4. *Moral suasion.* Kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral kepada bank. Bank sentral dapat mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta langkah-langkah tertentu dalam rangka membantu kebijakasanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Melalui pembujukan moral ini, bank sentral dapat meminta bank-bank umum untuk menambah atau mengurangi pinjaman di semua sektor atau hanya sektor-sektor tertentu saja. Ataupun membuat perubahan-perubahan tingkat bunga yang mereka tetapkan.[2]

Oleh karena uang dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi yang penting untuk kemakmuran perekonomian kita, para politikus dan pengambil kebijakan di seluruh dunia sangat memperhatikan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan uang dan suku bunga. Lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan modeter adalah Bank Sentral.

Monetary poilcy atau kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk mencapai sasaran tujuan ekonomi makro dalam sebuah negara. Pemerintah melalui Bank Sentral selaku aksekutor kebijakan moneter terus berusaha mengatur jumlah uang yang beredar dengan berusaha memelihara kestabilan nilai uang dari berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah pemerintah dalam menetapkan dan mengatur suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, nilai tukar dan ekspektasi inflasi.

[2] Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, kencana, Jakarta, 2016, hal 11

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selaku pengelola moneter di atas, perbankan merupakan salah satu sektor yang paling berperan dalam menjalankan kebijakan moneter. Sejarah mencatat bagaimana krisis keuangan yang melanda Indonesia 1997-1998 merupakan kenangan terburuk dalam dunia perbankan Indonesia. Berdampak pada runtuhnya beberapa lembaga perbankan dan menambah beban tugas pemerintah untuk turun tangan dalam upaya menyelamatkan lembaga-lembaga kuangan dari krisis likuiditas. Ditambah dengan situasi sosial politik yang terus memburuk menambah panjangnya krisis keuangan yang melanda Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi di Indonesia yang semakin konflik. Lain dari itu, perkembangan bank syariah di Indonesia berdampak pada pengembangan mekanisme kebijakan moneter yang berbeda dengan bank konvensional. Saat ini, tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total jaringan kantor sebanyak 2.934 (OJK 2015). sehingga suku bunga berbasis riba tidak dapat diterapkan dalam perbankan syariah yang mengharamkan riba. Maka pemerintah malalui UU No. 3 Tahun 2004 bahwa Bank Indonesia diberi amanah sebagai otoritas ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional.

Langkah utama dimulai dengan pengenalan intrumen moneter baru pada Februari 2000, dengan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) dengan sistem pemberian bonus. Penentuan tingkatan bonus merupakan *rate* kebijakan moneter syariah (Sukmana dan Ascarya 2010). Namun kemudian diganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad *ju'alah* pada tahun 2008. Dengan demikian penggunaan suku bunga pada kebijakan moneter konvensional dapat diganti dengan bagi hasil, *fee*, atau *margin.* Tingkat imbalan hasil SBIS mengacu kepada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan, namun bila SBI satu bulan tidak digunakan lagi, dapat mengacu kembali kepada SBIS dengan tenor terpendek (Ascarya 2010). Langkah ini merupakan terobosan baru bagi Bank Indonesia, sebagai bentuk respon positif pemerintah dalam menyambut pangsa bank syariah yang terus berkembang pesat. [3]

Rumusan masalah

Berangkat dari hal tersebut, kebijakan moneter ditinjau dari keuangan Negara dan islam menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dibahas lebih mendalam untuk mengetahui mekanisme dari kebijakan moneter dari segi keuangan Negara dan islam tersebut.

[3] Daniar, Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa (http://download.portalgaruda.org/article.php?article=424003&val=9160&title=Transmisi%20Kebijakan%20Moneter%20Syariah:%20Sebuah%20Analisa. Diakses 22 Oktober 2017)

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran keuangan Negara dan kebijakan moneter dalam konteks hukum bisnis dan e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian keuangan Negara dan bagaimana keuangan Negara memegang peranan penting dalam mewujudkan tugas Negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral dalam mengatur persediaan uang sebuah Negara dan mempengaruhi variabel ekonomi yang penting untuk kemakmuran perekonomian.

Metode Penelitian

Penelitian akan dimulai dengan melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dan pendapat dari undang-undang serta pakar hukum dan ekonomi mengenai keuangan Negara, kebijakan moneter, dan peran Bank Sentral dalam mengatur persediaan uang. Dan Penelitian ini akan menganalisis Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk memahami pengertian keuangan Negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral berdasarkan berbagai dokumen resmi dan publikasi terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), penciptaan instrument keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, trasnparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional terutana dalam pemilihan target dan instrumentnya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrument tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga0. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Instrument moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrument moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvesional maupun surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrument-instument konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, market operation*

dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis islam. Tetapi sejumlah instrument kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *reserve requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base.* Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melaui bentuk sekurritas berdasarkan ekuitas (*equity based type of securities*).

Ada Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut ini:

1. Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
2. Menjaga kestabilan harga yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia dipasar.
3. Meningkatkan kesempatan kerja yaitu pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja mayarakat.
4. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat yaitu dengan jlan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk kedalam negeri atau sebaliknya.

Pada dasarnya tujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah dicapainya keseimbangan interen (*internal balance*) dan keseimbangan (*external balance*). Kebijakan interen biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Di sisi lain keseimbangan skteren ditujukan agar neraca pembayaran internasional (*balance of payments*) seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional suatu Negara tidak defisit atau tidak surplus. Memang kedua keseimbangan tersebut tidaklah berdiri sendiri-sendiri tetapi dalam sistem perekonomian terbuka seperti Indonesia, kedua target keseimbangan ekonomi itu saling terkait atau memerlukan penyelesaian secara simultan.

Adapun target moneter atau lebih khususnya target jumlah uang beredar atau pengendalian jumlah uang beredar memang merupakan kebijakn moneter murni. Dalam kasus pengendalian harga atau menekan laju inflasi, otoritas moneter dapat mengambil langkah-langkah di bidang moneter yang mampu mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain dengan menurunkan jumlah uang primer, menaikkan cadangan wajib (*reserve*

requirements) dan menaikkan suku bunga. Penurunan jumlah uang primer tentu saja diharapkan dapt mengurangi jumlha uang beredar dan pada gilirannya dapat menekan kenaikan harga dan laju inflasi, sehingga keseimbangan interen oun diharapkan dapat tercapai.[4] Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap factor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi.
Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan AL Qur'an dalam QS.Al.An'am:152

...وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ.....

"……. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. …"

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan Sosial Umum.Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali money supply untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai.

Dalam sejarah Islam, kebijakan moneter tersirat secara jelas dalam kehidupan Rasulullah saw dan para sahabat *Khulafau ar-Rosyidin*. Seperti halnya khalifah Umar yang telah mengatur sektor moneter dengan berbagai peraturan diantaranya: (1) Melarang segala bentuk tindakan yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli dan ketidakstabilan nilai uang; (2) Melarang pemalsuan uang; (3) Melakukan perlindungan pada inflasi dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan investasi modalnya pada

[4] Dr. Insukindro, MA, Ekonomi uang dan Bank teori dan pengalaman di Indonesia, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hal 208

sektor riil, hidup sederhana dan tidak bergaya hidup berlebih-lebihan; (4) Mencetak dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sebesar enam *daniq*.

Bahwa kebijakan moneter pada masa itu sama sekali tidak terkait dengan permasalahan bunga *ribawi*. Namun gambaran pengelolaan kehidupan berekonomi yang baik dalam sekala makro dapat digambarkan dari sistem perekonomian berbasis tijarah atau perdagangan pada sektor riil. Hingga kemudian dikenal dengan jalur-jalur perdagangan yang melintas dari selatan dan utara, meliputi Romawi, India, Persia, Syam dan Yaman.

Bahkan Muhammad (2002) mengatakan bahwa perekeonomian masa Rasulullah jauh dari gambaran tradisional dengan sistem barter. Namun sudah bertransaksi dengan dinar dan dirham, bahkan perdagangan sudah dilakukan dengan transaski secara tidak tunai dan banyak lagi hal lainnya yang sangat relevan dengan model transaksi modern saat ini. Seperti halnya *al-hiwalah* atau yang biasa disebut dengan anjak piutang. Karim (2001) menambahkan, pada masa itu dinar dan dirham sangat setabil. Kestabilan tersebut disebabkan pada larangan transaksi-transaksi berikut:

a. Permintaan yang riil. Permintaan uang benar-benar untuk keperluan transaksi nyata dan kebutuhan persiapan dana untuk berjaga-jaga.
b. Penimbunan mata uang. Penimbunan mata uang sangat dilarang dalam Islam sebagaimana larangan penimbunan barang. Surat at-Taubah (9): 34-35 menjadi dasar larangan penimbunan tersebut.
c. Transaksi *talaqqi rukban.* Yaitu bentuk transaksi dengan cara mencegat penjual di luar kota dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan harga oleh penjual tersebut.
d. Transaksi *kali bi kali*. Sebuah transaksi non tunai yang mengandung *gharar* dan membuka pintu riba.
e. berbagai bentu transaksi riba sebagaimana disebutkan dalam Surat *al-Baqarah* (2): 278.

Maka jelas, bahwa Rasulullah telah memberikan gambaran jelas tentang sebuah kebijakan moneter yang menekankan pada pertumbuhan dan keseimbangan sektor riil perekonomian adalah keniscayaan yang tidak bisa dibantah lagi.

Dari penjelasan sejarah di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa kebijakan moneter syariah yang memiliki kesamaan tujuan dengan kebijakan moneter konvensional atau modern saat ini memiliki perbedaan mendasar yang kuat sehingga beberapa instrumennya tentu berbeda dengan kebijakan moneter pada umumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam instrumen kebijakan moneter syariah sebagai berikut ini.

a) *Reserve Ratio*. Yaitu sebuah presentasi khusus dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral selaku otoritas kebijakan. Jika bank sentral ingin melakukan kontrol jumlah uang yang beredar, cukup dengan menaikkan *reserve ratio* sehingga berdampak pada sedikitnya sisa uang pada bank umum.
b) *Moral Suassion*. Upaya bank sentral untuk membujuk lembaga keuangan meningkatkan permintaan kreditnya sehingga roda perekonomian dapat terasa bergairah kembali.
c) *Lending Ratio*. Maksud dari pinjaman disini memiliki pemahan bahwa peminjaman lebih dititik beratkan pada pinjaman kebaikan, dalam hal ini disebut dengan *Qardhu al-Hasan*.
d) *Refinance Ratio*. Merupakan bentuk instrumen dengan proporsi pinjaman bebas bunga/riba. Pada saat *refinance ratio* meningkat, pembiayaan juga meningkat. Namun sebaliknya, *refinance ratio* yang menurun secara langsung memberikan signal kepada kepada lembaga perbankan untuk lebih berhati-hati terhadap penyaluran pembiayaan.
e) *Profit Sharing Ratio*. Sebuah rasio bagi keuntungan yang ditetapkan sebelum bisnis tersebut mulai dijalankan. Penggunaan instrumen ini oleh bank sentral dilakukan pada saat jumlah uang yang beredar ingin ditingkatkan.
f) *Islamic Sukuk*. Merupakan bentuk langkah pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan jumlah uang beredar dengan cara mengeluarkan sukuk untuk mereduksi uang yang beredar kembali ke bank sentral. Maka sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar.
g) *Governance Instrument Certificate.* Intrumen ini merupakan pengganti *treasury bill* yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral. Namun dalam hukum syariah, instrumen tersebut dilarang. Sehingga diganti dengan GIC dengan sistem bunga bebas

Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang juga dapat memepengaruhi kegiatan ekonomi namun faktor-faktor ini di luar kontrol pemerintah. Tetapi, kebijakasanaan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misalnya adanya pengangguran yang tinggi, inflasi ataupun defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk menghilangkan/mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit.

pengaruh kebijakan moneter ini pertama terasa pada sektor moneter perbankan, yang kemudian ditransfer ke sektor riil. telah banyak bukti bahwa perubahan dalam indicator moneter (tingkat bunga, inflasi, kredit, dan sebagainya) akan mempengaruhi sektor riil.

Para pengambil keputusan biasanya tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan ekonomi serta kesulita dalam melakukan peramalan secara teliti dikarenakan beberapa faktor yang sukar diduga sebelumnya. Pencapaian target kebijakan sulit secara tepat diperoleh, mungkin efek sampingan harus diterima. [5]

Dalam sebuah perekonomian islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya.[6]Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. karena suku bunga, seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus-menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Penghapusan bunga dan kewajiban membayaran zakat dengan laju 2,5 persen per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga "terkunci", tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Hal ini lebih jauh akan dipperkuat oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut :

1. Aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan resiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan, atau turut berbagi risiko dan menginvestasi uangnya pada asset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
2. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil risiko tinggi atau rendah, sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
3. barangkali dapat diasumsikan bahwa--kecuali dalam keadaan resesi--tak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk meyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan

[5] Nopirin, Ph.D, Ekonomi Moneter, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal 51

[6] makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan *agreget tertentu, David Laidler, the demand for money: theories and evidence (Bombay:Allied Publishers*,1972), Hal 66

sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada asset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagai efek erosive zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian islam.

4. laju keuntungan, berbeda dari laju suku bunga, tidak akan ditentukan di depan. Satu-satunya yang akan ditentukan di depan adalah rasio bagi hasil;ini tidak akan mengalami fluktuasi, seperti halnya suku bunga karena ia akan didasarkan pada konvensi ekonomi dan sosial, dan setiap ada perubahan di dalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesuadah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek ekonomi cerah, keuntungan secara otomatis akan meningkat. Karena itu, tidak ada apa pun yang didapat dengan menunggu.

Referensi likuiditas memang membantu dalam hal sekuritas pembawaan bunga dan asset karena menunggu berarti mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi manakala suku bunga meningkat. sebagaian individu dapat menunggu dalam memilih waktu yang tepat untuk membeli asset investasi tertentu, tetapi hal ini akan didasarkan pada penilaian personal yang tidak bersifat umum dan mungkin dapat diganti dengan keputusan lain untuk membeli hal yang sama atau menginvestasikan dalam bentuk asset lain.

Presfensi likuiditas yang terjadi karena motif spekulatif akan kurang berarti dalam sebuah perekonomian islam. Permintaan akan dana untuk investasi yang berorientasi kepada modal sendiri akan merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan akanbergantung pada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan yang tidak akan ditentukan di depan.[7] Mengingat harapan terhadap keuntungan tidak seperti dalam suku bunga, tidak mengalami fluktuasi harian atau mingguan, permintaan agregat kebutuhan transaksi akan lebih cenderung relatif lebih stabil.

Variabel yang akan dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian islam adalah cadangan uang daripada suku bunga. Bank sentrak harus menjalankankebijakn moneternya untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan

[7] Formulasi asli Keynes tentang teori prefensi likuiditas mengandung implikasi adanya suatu pilihan “semua atau tidak sama sekali” antara uang dan obligasi jangka panjang. Lihat bryron Higgins, “Velocity : Money’s second Deminsion” dalam federal reserve bank of Kansas city, issues in monetary policy (1980), hlm 16. Lihat juga james tobin, “Liquidity Preference as Behaviour Toward Risk’, Review of economic Studies, Febuari 1958. Tobin berasumsi bahwa para investor ingn melihat keuntungan yang diharapkan dan juga risiko asset alternatif, dan mayoritas investor bukannya mengambil sikap “semua atau tidak sama sekali”, akan bersedia menerima keuntungan yang lebih rendah pada investasi yang memiliki keuntungan. Dapat diharapkan bahwa dalam sebuah ekonomi islam dengan sistem zakat, bahwa investor yang ingin menghindari risiko sekalipun akan cenderung melakukan investasi yang memiliki risiko kecil sekalipun akan cenderung melakukan investasi yang memiliki risiko kecil untuk menggantikan efek zakat pada dananya yang tidak dipergunakan. Dapat dikatakan dengan tegas bahwa pada investasi yang berisiko rendah, “bunga + laba” jarang menjadi negative.

sasaran sosial ekonomi islam lainnya. Tujuannya adalah menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat "kurang mencukupi" atau "berlebihan", tetapi cukup untuk sepenuhnya mengeksploitasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa bagi kesejahteraan yang berbasis luas. Laju pertumbuhan yang dituju harus bersifat berkesinambungan, realistis, serta mencakup jangka menengah dan panjang, dan tidak kurang realisasi dan sukar diperkirakan. Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter "mencukupi", perlu memonitori secara berhati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Dua diantaranya adalah domestik.

Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari Bank Sentral. *Kedua* ekspansi deposit melalui penciptaan kredit pada bank-bank Indonesia. *Ketiga* bersifat eksternal, yaitu menguangkan surplus nerasa pembayaran luar negeri.

Lebih lanjut menurut Chapra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah islam harus mencakup enam elemen[8], yaitu :

1. Target pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo (*high powered money* : uang dalam sirkulasi dan deposit pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial; dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasrkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian islam. Mo yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk mudharabah harus digunakan oleh bank sentral sebagai instrument kualitatif dan kuantitarif untuk mengendalikan kredit.
2. Saham publik terhadap deposit atas unjuk/uang giral (*public share of demand deposit*). Dalam jumlah *demand deposit* bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek social yang menguntungkan.
3. Cadangan wajib resmi (*statutory reserve requirement).* Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. *statutory reserve requirement* membantu memberikan jaminan atas deposit sekaligus membantu penyediaan likuditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilitasasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.

[8] M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (terj), Towards a just Monetary System, Jakarta : Gema insane Press, 2000) hal 141.

4. Pembatasan kredit (*credit ceilings*). Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antarbank komersial.
5. Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang harus ditanggung bank.
6. Teknik lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yyang diperlukan; termasuk diantaranya moral *suasion* atau himbauan moral. Dari literatur perbankan islam, beberapa alternatif instrument kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral antara lain :
    a. *Government Deposits,* kewenangan bank sentral untuk memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk member dampak langsung pada cadangan bank-bank komersial.
    b. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank sentral dan bank komersial, persetujuan tukaar menukar mata uang asing secara bersama-sama.
    c. *Common pool,* langkah ini diambil atas dasar semangat kerja sama yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditasi yang dialami suatu bank.
    d. *Equity-base instruments.* Jual beli surat berharga, saham, dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrument ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.
    e. *Change in the profit and loss sharing ratio,* bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas *mudharabah* untuk bank komersial dan untuk para deposan kepada wirausahawan.
    f. *Refinance ratio* (rasio pembiayaan kembali) menurut Dr. siddiqi sebagai sesuatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari *qordhul hasan* yang diberikan oleh mereka.
    g. *Lending ratio.* Rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari *qordhul hasan* yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka.

Kesehatan sistem moneter dalam keuangan syariah tidak akan dipengaruhi oleh suku bunga yang tidak menentu dan sukar ditebak dan tidak pula oleh kebutuhan untuk menstabilkannya. Uang beredar akan diatur oleh bank sentral menurut kebutuhan sektor riil perekonomian dan sasaran-sasaran masyarakat muslim. Pertumbuhan dalam M dapat diatur untuk merealisasikan sasaran kesejahteraan berbasis luas dan suatu laju pertumbuhan optimal, tetapi realisasi dalam konteks kestabilan harga.s Target dalam M ini akan dicapai dengan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dalam uang berdaya tinggi melalui suatu kombinasi deficit fiskal dan pinajaman *mudharabah* oleh bank sentral kepada lembaga-lembaga keuangan. *Seignorage* yang terjadi karena percetakan uang, di samping total kredit yang diberikan kepada sektor pemerintah maupun swasta akan digunakan untuk tujuan-tujuan kesejahteraan sosil seperti mengentaskan kemiskinan, mencapai pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi dan menegakkan keadilan sosial ekonomi.

Hal – hal yang perlu di perhatikan dalam kebijakan moneter

1. Inflasi penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.

Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.

Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford .

Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia , Brazil , Kanada , Chile , Kolombia , yang Republik Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia , Filipina , Polandia , Swedia , Afrika Selatan , Turki , dan Inggris .

2. Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.

3. Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.

4. Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.

Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.

Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.)

Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan

menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.

Instrument Kebijakan Moneter

Setiap kebijakan pastinya memerlukan instrument dalam mencapai tujuan-tujuanya,adapun instrument tersebut adalah :

1 . Instrument Kebijakan Moneter Konvensional

Instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain adalah:

a. Kebijakan Pasar Terbuka. (Open Market Operation). Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.

b. Penentuan Cadangan Wajib Minimum. (Reserve Requirement). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (reserve) dengan kewajiban giral bank (demand deposits), yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.

c. Penentuan Discount Rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (the last lender resort). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika discount rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecendrungan untuk meminjam dari bank sentral.

d. Moral Suasion Kebijakan Bank Sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral kepada bank.

Instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam.

Posisi Bank Sentral dalam Islam

Dalam ekonomi konvensional, bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur kelancaraan proses intermediasi, penyaluran mata uang dan yang tidak kalah

pentingnya, bank sntral merupakan " lender of the last resort". Bank sentral mulai berfungsi sebagai pengelola kebijakan moneter di mulai ketika uang kertas mulai menggantikan uang emas dan uang yang di keluarkan oleh bank sentral tidak lagi di dukung dengan cadangan emas.

Konsep bank sentral dengan segala tanggung jawab dan fungsinya ini, sesungguhnya tidak di kenal dalam sejarah perekonomian Islam. Bahkan muhamad anwar melihat keberadaan bank sentral sebagai sesuatu yang tidak Islami, alasannya pengeluaran vi'at money telah secara langsung menciptakan seignorage kepada pemerintah dan proses ini sekaligus mentransfer property rill dari masyarakat kepada pihak berkuasa jelas ini sangat bertentangan dengan apa yang di perintahkan oleh syariah, tidak islaminya bank sentral ini terkait dengan kegiatan pengedaran uang yang di lakukannya di mana bank sentral sebagai tangan pemerinta, memperoleh pendapatan yang tidak adil dari uang yang beredar, atau seignorage. Seignorage adalah pendapatan yang di terima dari mencetak uang di mana nilai nominal uang yang di cetak jauh lebih besar dari pada nilai kertas dan biaya pencetakannya.

Fungsi bank sentral dan meninjaunya dengan perspektif sejarah perekonomian islam. Pertama fungsi mencetak uang atau currency. kedua, sebagai pengawas lembaga-lembaga keuangan yang ada dan juga mengelola sistem keuangan Negara agar senantiasa setabil dan terarah.

Dilihat dari kacamata pertama maka aspek pengawasan dan resulasi sector keuangan perbankan ini akan jatuh ke dalam kewenangan para muhtasib, atau pengawas pasar keuangan. Muhtasib dan lembaganya, hisbah mempunyai tugas yang relative sempit dan terbatas. Di antaranya menurut Essid (1995, halaman 188) dalam tamanni (2002) adalah mengawasi pasar, mengontrol timbangan dan sukatan, menjaga dari tindakan penipuan, mengaturharga, arbitrasi konflik antara penjual dan pembeli dan bahkan termasuk juga mengawasi jalan-jalan di perkotaan (urban roods).

Dasar pemikiran ini adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pemerintahan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif sehingga, setiap instrument yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan di tinggalkan. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme bunga, melainkan dengan menggunakan instrumen utama yaitu:

1. Value Judgement yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya sumber daya merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya dilakukan secara efisien dan efektif. Berdasarkan nilai-nilai Islam, permintaan uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan dasar dan investasi yang produktif bukan untuk konsumsi yang berlebihan, pengeluaran-pengeluaran non produktif dan spekulatif.

2. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan social ekonomi dan politik yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber.
3. Mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan system bagi hasil (profit dan loss sharing). Dalam system ini permintaan uang akan dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan permintaan uang untuk pemanfaatan tidak berguna, non produktif dan spekulatif. Selain itu dapat menciptakan masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan sekalipun dari golongan miskin. Karena wirausahawan dapat menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk menciptakan keseimbangan antara money demand dan money supply banyak pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan uang yang konsisten dengan realisasi pencapaian tujuan sosio ekonomi dengan kerangka stabilitas harga dan kemudian memantapkan rentangan target pertumbuhan penawaran uang yang akan membantu tercapainya kecukupan permintaan ini secara memungkinkan. Pentargetan moneter sebanding dengan perputaran uang yang dapat diprediksikan secara nalar pada periode yang tepat.[9]

PENUTUP

Ekonomi Moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

[9] http://pustakamediasyariah.blogspot.co.id/2015/05/makalah-pes-kebijakan-moneter-dalam.html

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, kencana, Jakarta, 2016.

Insukindro, MA, Ekonomi uang dan Bank teori dan pengalaman di Indonesia, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1995.

Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (terj), Towards a just Monetary System, Gema insane Press, Jakarta, 2000.

Nopirin, Ph.D, Ekonomi Moneter, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Bombay:Allied Publishers,1972,

bryron Higgins, “Velocity : Money’s second Deminsion” dalam federal reserve bank of Kansas city, issues in monetary policy, 1980.

Daniar, Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa (http://download.portalgaruda.org/article.php?article=424003&val=9160&title=Transmisi%20Kebijakan%20Mo\neter%20Syariah:%20Sebuah%20Analisa. Diakses 22 Oktober 2017)

http://pustakamediasyariah.blogspot.co.id/2015/05/makalah-pes-kebijakan-moneter-dalam.html